

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 133/HK.03.2-
Kpt/3504/Sek-Kab/X/2020**

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas diperlukan penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah :

UU No 11 Tahun 2008; UU NO 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung No 133/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/X/2020 Diatur Tentang:

Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2020.
- Lampiran terdiri dari 2 halaman